

Penerapan Sanksi Adat Dalam Perkawinan Gamia Gamana di Desa Bayung Gede Kabupaten Bangli

Ni Komang Ayu Armiki*, Putu Ayu Sriasih Wesna, Gede Agustya Mahaputra

Universitas Warmadewa, Indonesia

Email: ayuarmiki1998@gmail.com*

Keywords:

*customary sanctions; Gamia
Gamana Marriage; Balinese
customary law; social control;
Bayung Gede Village*

Abstract

Marriage in customary communities is not only a personal relationship between individuals but also a social and cultural institution regulated by customary norms. In Balinese customary law, the practice of Gamia Gamana marriage, which refers to prohibited marriages due to close kinship relations, is considered a violation of customary values and social harmony. This study aims to examine the implementation of customary sanctions against Gamia Gamana marriage and analyze its impact on the social position of perpetrators in Bayung Gede Village, Bangli Regency. This research employed an empirical legal research method with a sociological juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and document studies involving customary leaders and related communities. The findings indicate that the implementation of customary sanctions is carried out through the authority of Prajuru Adat as the customary institution responsible for maintaining social order. The sanctions imposed include social exclusion, restrictions on participation in customary activities, and religious purification rituals such as Maprayascita as a form of restoring spiritual balance. The application of these sanctions affects the social status of perpetrators by reducing community acceptance and trust; however, social recovery remains possible when perpetrators comply with customary decisions and fulfill their obligations. This study concludes that customary sanctions in Bayung Gede Village function not only as punishment but also as a mechanism for maintaining cultural values, social control, and restoring harmony within the customary community. Future studies are suggested to explore the relationship between customary sanctions, human rights perspectives, and social changes in modern Balinese society.

Kata Kunci:

sanksi adat; perkawinan gamia
gamana; hukum adat Bali; kontrol
sosial; desa Bayung Gede

Abstrak

Perkawinan dalam masyarakat adat tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara individu, tetapi juga sebagai institusi sosial dan budaya yang diatur oleh norma serta nilai adat yang berlaku. Dalam hukum adat Bali, perkawinan Gamia Gamana, yaitu perkawinan yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dan dilarang secara adat, dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai kesusilaan, keseimbangan sosial, dan

tatanan kehidupan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi adat terhadap perkawinan Gamia Gamana serta menganalisis dampaknya terhadap kedudukan sosial masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut di Desa Bayung Gede, Kabupaten Bangli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan prajuru adat serta masyarakat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat dilakukan melalui kewenangan Prajuru Adat sebagai lembaga adat yang berperan menjaga ketertiban dan keseimbangan masyarakat. Sanksi yang diberikan meliputi pengucilan sosial, pembatasan keterlibatan dalam aktivitas adat, serta pelaksanaan upacara penyucian seperti Maprayascita sebagai bentuk pemulihan keseimbangan spiritual. Penerapan sanksi tersebut berdampak terhadap kedudukan sosial pelaku berupa menurunnya penerimaan dan kepercayaan masyarakat, meskipun pemulihan hubungan sosial masih dapat dilakukan apabila pelaku menerima keputusan adat dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi adat dalam perkawinan Gamia Gamana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial, pelestarian nilai budaya, serta upaya memulihkan keharmonisan masyarakat adat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan sanksi adat dalam perspektif hak asasi manusia dan perubahan sosial masyarakat Bali modern.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat, yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak. Keluarga terbentuk karena terjadinya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, serta menyangkut hubungan keperdataan (Amiruddin & Asikin, 2004; Aprilianti & Kasmawati, 2022; Ariawan, 1992; Artadi, 2017). Selain itu, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga, Perkawinan menjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang (Hadikusuma, 1995, 2003; Hidayah, 2014; Tanjung, 2019). Adanya sebuah ikatan perkawinan berakibat terbentuknya sebuah keluarga dan rumah tangga yang baru yaitu rumah tangga mandiri yang mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban di bidang sosial kemasyarakatan (Janamijaya, 2003; Madra & Sujaya, 2010; Margono, 2003; Nugroho, 2013).

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai larangan perkawinan, secara konstitusional dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah (Parwata, 2016; Pide, 2015; Pudja, 1983; Sastra, 2005). Hal tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945 disebutkan bahwa:

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Di dalam Pasal 28B ayat 1 UUDNRI 1945 dijelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara (Setiady, 2015; Suardana, 2007; Sujana, 2015; Sukamto, 1996). Perkawinan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, karena mempunyai akibat hukum, timbulnya hak dan kewajiban baik pria sebagai suami maupun wanita sebagai isteri, serta mempunyai keturunan berupa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Suami isteri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Supomo, 2013; Surpha, 2002; Wignjodipuro, 1985).

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Fajar & Achmad, 2010; Kansil, 1989; Syarifuddin, 2013).

Demikian pentingnya perkawinan itu sehingga baru dapat dilangsungkan setelah berbagai persyaratan yang ditentukan dalam hukum negara (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan), maupun hukum adat (dalam hal ini Hukum Adat Bali) dipenuhi oleh calon pengantin, baik dalam hubungan dengan bentuk perkawinan maupun tata cara melangsungkan perkawinan. Apabila persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi, akan muncul masalah, seperti perkawinan tidak diakui oleh masyarakatnya, perkawinan dapat dibatalkan atau batal demi hukum (Muhammad, 1990; Panetje, 2004; Wignjodipoero, 1995).

Undang-undang memandang perkawinan hanya merupakan hubungan keperdataan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 KUH Perdata. Sedangkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan didefinisikan bahwa:

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”.

Definisi tersebut mengandung arti bahwa perkawinan itu berlangsung seumur hidup, atau perkawinan itu diharapkan terjadi hanya sekali dalam kehidupan manusia yang berlangsung seumur hidup atau selama-lamanya serta tidak boleh diputus begitu saja, karena putusnya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai permasalahan baik bagi pihak suami dan/atau isteri, keturunan, keluarga besar dan masyarakat, sehingga putusnya perkawinan sangat tidak diharapkan. Selanjutnya dalam Pasal 2 UU Perkawinan ditentukan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam melangsungkan sebuah perkawinan, harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan yang didalamnya meliputi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan dalam melakukan perkawinan berdasar pada persyaratan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan juga berdasar pada persyaratan materiil Persyaratan materiil untuk melakukan perkawinan yakni adanya persetujuan dari kedua calon mempelai

yang akan melakukan perkawinan, umur dari kedua calon mempelai harus sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang- Undang Perkawinan, persyaratan selanjutnya apabila salah satu calon atau dalam sebuah perkawinan terjadi permasalahan dalam hal umum maka orang tua baik dari pihak pria dan wanita dapat meminta surat dispensasi ke Pengadilan. UU Perkawinan juga menetapkan syarat larangan adanya hubungan darah antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; dan
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Perkawinan sedarah (incest) adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) baik secara horizontal maupun vertikal seperti antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Perkawinan ini dilarang karena perkawinan ini berdampak buruk pada keturunan yang akan dilahirkan berupa cacat fisik pada anak yang dilahirkan dikarenakan secara biologis orang tuanya memiliki gen yang terlalu sama.

Salah satu fase penting dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah perkawinan. Dikatakan penting, karena perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang, yaitu semula dianggap belum dewasa, dimana dengan dilangsungkannya perkawinan, seseorang menjadi dewasa, atau semula dianggap anak muda untuk anak perempuan di Bali disebut deha, dan untuk anak laki-laki disebut teruna. Dengan perkawinan akan menjadi pasangan suami isteri (alaki rabi), dengan berbagai konsekuensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya.

Arti perkawinan menurut umat Hindu merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya. Bagi masyarakat Hindu, perkawinan dipandang sebagai kewajiban karena salah satu tujuan perkawinan menurut pandangan masyarakat Hindu di Bali sangat terkait dengan tujuan dan kewajiban seseorang untuk mempunyai anak, untuk menebus dosa-dosa orang tuanya dengan menurunkan seorang putra.

Dalam hukum Hindu, juga ada aturan mengenai larangan perkawinan yang disebut dengan istilah Gamia Gamana. Istilah Gamia Gamana merupakan perkawinan yang dilarang dan sebaiknya dihindari dalam agama Hindu. Menurut kepercayaan masyarakat adat di Bali, Gamia Gamana merupakan suatu bentuk perkawinan yang berasal dari hubungan sedarah atau memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dimana hal ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Walaupun secara terang-terangan telah diatur mengenai larangan mengenai perkawinan.

Tetapi pada kenyataannya di zaman modern ini tidak sedikit di temukan perkawinan sedarah atau biasa disebut dengan incest.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik membahas penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Adat Dalam Perkawinan Gamia Gamana Di Desa Bayung Gede Kabupaten Bangli”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Berdasarkan judul serta rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sering disebut metode penelitian hukum empiris.

Jenis penelitian hukum yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang tugasnya melihat hukum dalam arti sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (Sunggono, 2003). Karena penelitian ini melihat manusia dari sudut pandang kehidupan dalam masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis menurut metode penelitian hukum empiris. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum diambil dari suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat, suatu badan hukum atau suatu lembaga negara. Kajian sosiologis hukum yang meliputi kajian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan keefektifan hukum. Melalui studi hukum sosiologis atau empiris, seseorang ingin mengukur efektivitas peraturan perundang-undangan tertentu, sehingga dapat diambil definisi operasional dari peraturan perundang-undangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Prajuru Adat Dalam Menangani Kasus Perkawinan Gamia Gamana

Keberadaan sebuah Desa Adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran seorang pemimpin, karena peran kepemimpinan sangat signifikan dalam mengelola organisasi atau Desa Adat tersebut. Proses pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi ternyata melibatkan berbagai kegiatan pelayanan, menjadikan pemimpin sebagai pelaksana utama dalam memberikan layanan kepada masyarakat, baik dalam merumuskan kebijakan maupun mengambil keputusan. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dan kesiapan seseorang untuk memengaruhi, membimbing, membina, dan mengarahkan atau mengelola masyarakat agar bersama-sama mencapai tujuan yang diinginkan. Penting bagi seorang pemimpin untuk mengambil ajaran agama Hindu sebagai pedoman dalam membentuk kepemimpinan negara yang berkualitas, kuat, bersih, dan berwibawa. Dalam pandangan Hindu, seorang pemimpin yang baik adalah yang dapat memberikan contoh teladan, secara konsisten berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat (sukanikangrat), dan menghindari kesenangan pribadi (agawe sukaning awak). Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan panduan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Tugas pemimpin sangat berat dalam mengelola dan membimbing masyarakatnya, sehingga dibutuhkan kelebihan khusus yang membedakannya dari orang lain. Kedudukan dan fungsi seorang pemimpin dianggap sangat vital, dan keberhasilan kepemimpinan dalam suatu masyarakat sangat bergantung pada sikap pemimpin tersebut. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun

2019 mengenai Desa Adat di Bali, salah satu pasalnya menegaskan bahwa Prajuru Adat adalah pemimpin utama dalam struktur organisasi Desa Adat.

Prajuru Adat merupakan pimpinan Desa Adat yang dipilih secara mufakat oleh krama adat. Prajuru Adat dalam kepengurusan desa dan Banjar yang dipimpin oleh Bendesa atau Kelihan Adat dan Kelihan Banjar. Dengan adanya Prajuru Adat ini diharapkan akan dapat mempersatukan rasa kekeluargaan warga desa meminta petunjuk dan nasehat ataupun Bimbingan-bimbingan mengenai tata cara kehidupan di Desa Adat. Prajuru Adat adalah pengurus Desa Adat yang dipilih dari, oleh dan untuk Desa Adat melalui Paruman Desa Adat atau Sangkepan Krama Adat yang secara khusus diadakan untuk memilih Prajuru Adat. Prajuru Adat harus mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala perubahan yang terjadi agar tidak merubah tatanan kehidupan Krama Desa atau anggota Desa Adat. Pelaksanaan upacara keagamaan tidak terlepas dari peranan Prajuru Adat. Seremoni ritual keagamaan Hindu berfungsi sebagai wadah yang bermanfaat untuk mempererat hubungan dengan Tuhan, memperdalam koneksi dengan sesama, dan memperkuat ikatan dengan lingkungan alam. Seremoni yang dijalankan oleh komunitas Hindu merujuk pada ajaran Panca Yadnya yang mengandung makna dari lima pengorbanan suci yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas yang terdiri dari Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya, Manusa Yadnya dan Bhuta Yadnya.

Berdasarkan keterangan Bapak I Ketut Sukarta yang merupakan Jro Bendesa Desa Bayung Gede, Kepemimpinan di Desa Bayung Gede menggunakan konsep kepemimpinan tradisional, kepemimpinan tradisional tersebut didasarkan pada tradisi dan kesucian dalam tradisi tersebut. Sistem kepemimpinan yang ada di Desa Bayung Gede merupakan sistem kepemimpinan yang dijalankan dari zaman dahulu sampai saat ini, sistem kepemimpinan ini bersifat suci dan tidak dapat dilanggar dengan keyakinan penuh dari masyarakat atau pengikutnya. Sistem kepemimpinan di Desa Bayung Gede juga merupakan warisan dari leluhur yang harus tetap mempertahankan sebuah tradisi. Yang mana kepemimpinan menurut Agama Hindu terdapat sebuah ajaran yang dinamakan Asta Brata, kepemimpinan yang ada di Desa Bayung Gede menggunakan konsep Asta Brata. Dimana seorang pemimpin harus memiliki sifat yang bertanggung jawab, rela berkorban, berjiwa besar, adil, berwibawa, cermat dan teliti, tegas, serta berwawasan luas. Sistem kepemimpinan di Desa Bayung Gede menggunakan sistem kepemimpinan Ulu-Apad. Sistem kepemimpinan Ulu-Apad adalah sebutan untuk sistem hierarki atau mekanisme urutan kepemimpinannya. Kata Ulu berarti kepala/atas, dan Apad berarti tangga/batur/penopang. Dalam sistem Ulu Apad, posisi seseorang di dalam jajaran Paduluan Desa tidak dipilih melalui pemungutan suara, melainkan berdasarkan siapa yang paling lama menikah (bukan berdasarkan usia atau kasta). Ketika pejabat di tingkat atas meninggal dunia atau pensiun, warga di urutan bawahnya otomatis naik tingkat mengisi posisi Paduluan tersebut.

Istilah kepemimpinan yang digunakan di Desa Bayung Gede adalah Paduluan Desa (atau Pemucuk Desa) adalah pimpinan tertinggi dalam struktur kelembagaan Desa Adat di Bali. Tugas utamanya adalah memimpin masyarakat dalam menjalankan tata krama, menegakkan hukum adat, memelihara kesucian desa, serta melaksanakan upacara keagamaan sebagai pemimpin pelaksanaan ritual agama dan upacara yadnya di wilayah desa adat dan pelestarian budaya secara turun-temurun. Penegak Hukum Adat dengan cara memimpin proses peradilan adat dan menyelesaikan sengketa antar warga sesuai awig-awig (aturan) desa. Serta sebagai pelestari budaya dengan cara membina hubungan antar tokoh adat dan melestarikan budaya

setempat, serta berperan layaknya pemangku kepentingan utama yang keputusannya bersifat kolektif bersama Prajuru Desa lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jro Bendesa Desa Bayung Gede Bapak Ketut Sukarta, peduluan memiliki struktur tersendiri yang terdiri dari :

1. Jero Kubayan Tengen, bertugas untuk membuat, merancang dan melaksanakan segala kegiatan adat di Desa, berfokus pada urusan kedewaan (purusa);
2. Jero Kubayan Kiwa, bertugas untuk membuat, merancang dan melaksanakan segala kegiatan adat di Desa, Jro Kubayan Kiwa bertugas memimpin urusan adat, hukum, administrasi kemasyarakatan, serta ritual yang berkaitan dengan leluhur (pradhana atau urusan pitra yadnya/kematian);
3. Jero Bau Tengen bertugas sebagai wakil atau pembantu utama dari Jro Kubayan Tengen dengan fokus pada pelaksanaan ritual/keagamaan, pembagian konsumsi upacara (ngebat), serta pengaturan keamanan wilayah sebelah kanan (timur/utara);
4. Jero Bau Kiwa bertindak sebagai pembantu, pelaksana, sekaligus pendamping utama bagi Jro Kubayan Kiwa. Secara khusus, jabatan ini memegang tanggung jawab atas pelaksanaan ritual kematian/leluhur (Pitra Yadnya), administrasi kewargaan, serta penegakan ketertiban di wilayah sayap kiri (barat/selatan);
5. Jero Pati Tengen bertugas memalung atau juru jagal, algojo ritual, atau penanggung jawab utama dalam proses penyembelihan hewan kurban (wewalungan) yang akan dipersembahkan dalam upacara keagamaan, yang digunakan khusus untuk ritual keagamaan di pura-pura kedewaan (Sayap Kanan/Utara/Timur);
6. Jero Pati Kiwa bertugas memalung atau juru jagal, algojo ritual, atau penanggung jawab utama dalam proses penyembelihan hewan kurban (wewalungan) yang akan dipersembahkan dalam upacara keagamaan, bertanggung jawab memimpin penyembelihan hewan kurban untuk upacara yang bersifat ke bawah atau penetralan energi negatif, seperti upacara caru (Bhuta Yadnya) atau upacara kedukaan (Pitra Yadnya) di wilayah sayap kiri (Barat/Selatan);
7. Jero Singgukan Tengen bertindak sebagai asisten atau pembantu operasional utama bagi tingkatan pimpinan di atasnya (Jro Kubayan dan Jro Bau) dalam hal manajemen logistik, persiapan bahan, dan kelengkapan upacara ritual adat yang ditujukan untuk wilayah kedewaan di sayap kanan (geografis utara atau timur);
8. Jero Singgukan Kiwa asisten atau pembantu operasional utama bagi tingkatan pimpinan di atasnya (Jro Kubayan dan Jro Bau) dalam hal manajemen logistik, persiapan bahan, dan kelengkapan upacara ritual adat, fokus pada upacara pembersihan diri (Bhuta Yadnya), ritus kematian/leluhur (Pitra Yadnya), serta pura kedalaman di wilayah sayap kiri (geografis selatan atau barat);
9. Jero Arah Tengen (sering juga disebut Jro Guru Sinoman, Jro Saya, atau Jro Kasinoman) bertindak sebagai petugas humas, kurir, penyebar informasi, dan pengumpul sarana ritual desa, biasanya bertugas dengan membawa umbul-umbul. Bertanggung jawab menyebarkan informasi, maklumat, atau undangan rapat (sangkepan) khusus kepada warga di wilayah sayap kanan (orientasi geografis utara atau timur desa);
10. Jero Arah Kiwa (sering juga disebut Jro Guru Sinoman, Jro Saya, atau Jro Kasinoman) bertindak sebagai petugas humas, kurir, penyebar informasi, dan pengumpul sarana ritual desa Mengumumkan berita duka, jadwal upacara kematian (Pitra Yadnya), atau ritual

pembersihan desa (Bhuta Yadnya) kepada warga di wilayah sayap kiri (orientasi geografis selatan atau barat) biasanya saat menjalankan tugas dilengkapi dengan membawa unmbul-umbul;

11. Jero Penakoan Tengen bertindak sebagai juru periksa, pengawas, dan penilai kualitas kelayakan logistik masakan ritual serta sesaji desa. Bertanggung jawab mengawasi jalannya pengolahan bahan makanan dan sesaji yang dimasak di dapur sayap kanan (tengen), khusus untuk persembahan ke hadapan para Dewa;
12. Jero Penakoan Kiwa bertindak sebagai juru periksa, pengawas, dan penilai kualitas kelayakan logistik masakan ritual serta sesaji desa. Bertanggung jawab memantau pengolahan masakan olahan tradisional (ebat/lawar/sate) yang dikerjakan di dapur sayap kiri (kiwa), yang peruntukannya untuk upacara leluhur atau penetralan energi negatif;
13. Jero Raksa Tengen merupakan prajuru adat yang memegang otoritas atau tanggung jawab atas pengelolaan keuangan, penyimpanan harta benda, dan perlindungan aset-aset milik desa adat. Bertanggung jawab mencatat, menyimpan, dan mengeluarkan dana kas desa adat yang digunakan khusus untuk keperluan pembangunan pura kedewaan serta upacara besar di sayap kanan (Utara/Timur);
14. Jero Raksa Kiwa prajuru adat yang memegang otoritas atau tanggung jawab atas pengelolaan keuangan, penyimpanan harta benda, dan perlindungan aset-aset milik desa adat. Mengatur sirkulasi keuangan dan anggaran desa untuk upacara yang berkaitan dengan leluhur (kematian) atau pembersihan wilayah di sayap kiri (Selatan/Barat);
15. Jero Meider Tengen petugas pengawas keliling, pengawal wilayah ritus, dan koordinator lapangan dalam prosesi mengitari areal suci (meider-ider) saat upacara adat berlangsung, Bertanggung jawab memimpin dan mengawal jalannya prosesi maider-ider atau ngitarin (mengelilingi) (ngiderang tuak) pura kedewaan di sayap kanan (orientasi timur/utara);
16. Jero Meider Kiwa petugas pengawas keliling, pengawal wilayah ritus, dan koordinator lapangan dalam prosesi mengitari areal suci (meider-ider) saat upacara adat berlangsung. Mengatur jalannya prosesi keliling untuk upacara menetralsir energi negatif (caru/bhuta yadnya) atau ritus leluhur/kematian di sayap kiri (orientasi barat/selatan).

Prajuru Desa Adat bertugas sebagai pengurus atau badan eksekutif yang memimpin, mengatur, dan menjalankan roda pemerintahan adat di Desa Adat. Tugas dan wewenang utama dari Prajuru Desa Adat adalah sebagai berikut :

Bidang Pemerintahan dan Hukum Adat

Prajuru Desa Adat memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan adat yang mencakup aspek hukum adat, keagamaan, sosial, lingkungan, serta pengelolaan ekonomi dan aset desa adat. Dalam bidang hukum adat (awig-awig dan pararem), Prajuru Desa Adat bertugas menegakkan dan melaksanakan aturan adat yang telah disepakati bersama oleh warga (krama) sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Prajuru Desa Adat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan berbagai sengketa adat dengan mengupayakan perdamaian, memimpin sidang adat, serta menyelesaikan perkara yang terjadi di antara warga setempat berdasarkan prinsip keadilan adat. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan adat, Prajuru Desa Adat berwenang menerapkan sanksi adat (pamidanda) sesuai dengan hasil keputusan rapat adat (paruman). Dalam menjalankan fungsi kelembagaan, Prajuru Desa Adat juga bertindak sebagai perwakilan hukum Desa Adat dalam melakukan berbagai tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam bidang keagamaan dan kebudayaan (Parahyangan), Prajuru Desa Adat memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan, khususnya pelaksanaan Panca Yadnya, agar tetap berjalan sesuai dengan sastra agama dan tradisi yang berlaku di wilayah Desa Adat. Selain itu, Prajuru Desa Adat berperan dalam menjaga kesucian wilayah adat melalui pemeliharaan kelestarian, kebersihan, dan kesakralan pura-pura (Kahyangan Tiga/Desa) maupun tempat-tempat suci lainnya yang menjadi bagian penting dari identitas spiritual masyarakat adat. Dalam bidang sosial dan lingkungan (Pawongan dan Palemahan), Prajuru Desa Adat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ketenteraman, keharmonisan, keamanan, serta hubungan sosial yang baik antarwarga (krama) dalam lingkungan Desa Adat. Di samping itu, Prajuru Desa Adat juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap wilayah adat (wewidangan) melalui pengendalian pemanfaatan lahan, pengaturan pembangunan, serta upaya menjaga kelestarian lingkungan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai adat dan prinsip keberlanjutan.

Pada bidang ekonomi dan pengelolaan aset (Padruwen), Prajuru Desa Adat memiliki kewenangan dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan kekayaan atau aset milik Desa Adat (padruwen desa) untuk kepentingan masyarakat adat. Prajuru Desa Adat juga berperan dalam mengawasi lembaga ekonomi adat dengan menetapkan rencana strategis serta melakukan pengawasan terhadap operasional Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Badan Usaha Milik Desa Adat (BUPDA). Selain itu, Prajuru Desa Adat bersama lembaga pertimbangan (Sabha Desa) bertugas menyusun dan merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat (APBDesa Adat) setiap tahun sebagai instrumen pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Keberadaan desa adat di Bali sampai saat ini tetap terjaga. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan pelaksanaan nilai-nilai yang dianut masyarakat Bali yang didasarkan atas keyakinan agama Hindu. Sistem kepemimpinan Ulu-Apad merupakan sistem kepemimpinan yang bisa dikatakan unik, sebab anggota organisasi ini dibedakan secara vertikal oleh peringkat yang mereka duduki di masyarakat. Salah satu desa adat di Bali yang menggunakan sistem pemerintahan Bali Aga (Ulu-Apad) yaitu Desa Bayung Gede yang merupakan salah satu desa tua di Bali atau desa Bali Aga. Kepemimpinan Ulu-Apad ialah sebuah sistem kepemimpinan adat serta sistem politik lokal yang diurutkan berdasarkan senioritas perkawinan masyarakatnya. Prinsip senioritas ini menjadikan anggota yang ada pada sistem Ulu-Apad harus menjalani sebuah proses panjang yang dapat mencapai puluhan tahun agar dapat mendudukinya suatu jabatan yang strategis.

Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut mekala-kalaan yang dipimpin Pinandita. Pasal 2 ayat (1) menegaskan :

"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Bagi umat Hindu perkawinan harus disahkan menurut ketentuan hukum Hindu yang sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat adat Bali. Dari segi pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Bali juga telah dipengaruhi oleh lokacara dan desa dresta.

Sahnya perkawinan menurut Hukum Hindu dalam masyarakat Bali adalah melalui upacara perkawinan (wiwaha samskara) yang menghadirkan tiga saksi (tri upasaksi). Tri upasaksi berarti tiga saksi yang hadir menyaksikan proses pelaksanaan perkawinan, yaitu :

1. Dewa saksi, adalah Tuhan yang secara simbolis dihadirkan melalui upacara dan upakara perkawinan bhuta saksi, dan manusa saksi ;
2. Bhuta saksi adalah makhluk-makhluk bawah yang secara simbolis dihadirkan dengan upacara mabyakaonan ; dan
3. Manusa saksi adalah saksi manusia atau masyarakat yang menyaksikan secara nyata proses pelaksanaan perkawinan salah satunya adalah Prajuru Adat.

Pelibatan prajuru desa adat atau perangkat desa dinas dapat dilakukan pada saat meminang, atau pada saat meserah, berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan keluarga. Pelibatan petugas desa adat dan desa dinas ini diperlukan antara lain, untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Catatan Sipil.

Selama ini secara adat di Bayung Gede pelaksanaan perkawinan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, karena jika sudah melakukan perkawinan dengan jenis perkawinan mepadik, ngrorod maupun nyentana maka itu juga harus mengikuti sistem di Undang-Undnnang, untuk mendapatkan akta perkawinan, selain itu perkawinan mepadik, ngrorod dan nyentana dianggap sah. Dalam hukum adat di Desa adat Bayung Gede tidak ada syarat khusus dalam melakukan perkawinan, cuma dalam pelaksanaannya harus sudah berumur 19 tahun dan juga tidak dalam keadaan bermasalah terkait gugat menggugat perceraian. Selain hal ini semua sama saja tidak ada syarat yang khusus. Dalam prakteknya, pelanggaran hukum yang terjadi dapat berupa pelanggaran terhadap hukum adat (awig-awig, pararem, kebiasaan-kebiasaan, dresta) maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum negara. Pelanggaran terhadap norma-norma hukum adat secara teoritis dapat disebut sebagai delik adat. Dengan demikian, delik adat berkaitan erat dengan semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan.

Dengan perkembangan jaman dan perubahan sosial yang cukup pesat, membawa manusia hidup dalam kemajuan terutama kemajuan teknologi yang tinggi. Hal ini tentunya membawa pengaruh pola hidup dan perilaku di masyarakat. Perubahan sosial ini juga membuat etika dan moral manusia menjadi tidak sejalan dengan pola kehidupan masyarakat adat yang tunduk dengan aturan adat baik berupa awig-awig maupun aturan lainnya. Semakin banyaknya delik adat yang terjadi membuat Bali menjadi tidak seimbang. Banyak kasus yang terjadi yang digolongkan sebagai delik adat, diantaranya delik adat Gamia Gamana. Ada beberapa kasus yang pernah terjadi di Bali yang termasuk ke dalam delik adat Gamia Gamana yaitu kasus yang terjadi di Desa Bayung Gede yang merupakan salah satu desa tua yang ada di Kabupaten Bangli. Walaupun secara dresta melarang terjadinya perkawinan Gamia Gamana, tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2026 dengan I Ketut Sukarta selaku Bendesa, menyatakan bahwa di Desa Bayung Gede pernah terjadi setidaknya 2 kali perkawinan Gamia Gamana yang terjadi tahun 1975 dan kisaran tahun 2000an. Sebagaimana diketahui Gamia Gamana adalah delik adat berupa larangan perkawinan/hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan perempuan yang masih memiliki keterikatan kekeluargaan dekat secara garis keturunan lurus maupun garis keturunan kesamping.

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan bagi pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan Gamia Gamana di Desa Bayung Gede:

Secara sosial kemasyarakatan

Pelaku perkawinan Gamia Gamana akan dikucilkan dari warga dengan ditempatkan pada satu wilayah khusus yang berada di tangun desa atau dikenal dengan sebutan di Karang disisi (Karang Kesisian Desa). Karang Disisi adalah lahan atau kawasan pekarangan khusus di luar batas utama pemukiman inti desa yang disiapkan untuk mengasingkan warga yang terkena hukuman adat (kesepekan). Sebelum menghuni pondok yang sudah dibuatkan oleh warga, pelaku perkawinan Gamia Gamana melakukan ritual makan menggunakan palungan (tempat makan yang terbuat dari batu yang berbentuk lonjong atau bulat). Pelaku perkawinan Gamia Gamana akan dihidangkan makanan di palungan tersebut dan mereka harus makan makanan yang dihidangkan akan tetapi tidak boleh menggunakan tangan harus langsung menggunakan mulut, hal tersebut di gambarkan mereka makan seperti babi.

Masyarakat setempat sudah menyiapkan pondok di satu pekarangan tetapi pelaku perkawinan Gamia Gamana tidak menempati satu pondok secara bersama-sama tetapi ditempatkan di pondok yang berbeda. Pelaku perkawinan Gamia Gamana melakukan segala aktivitas sehari-hari di lakukan di Karang disisi tersebut. Selama pasangan ini masih di asingkan, mereka dilarang untuk berkunjung ke rumah warga ataupun ke rumah sanak saudaranya, karena di anggap leteh kecuali ada pihak keluarga yang meninggal dan upacara pengabenan baru di perbolehkan. Jika pasangan Gamia Gamana memiliki tanah ayahan desa atau tanah milik desa adat bayung gede maka akan dialihkan kepada ahli warisnya kesamping. Bagi pasangan Gamia Gamana yang melanggar maka sanksi terberatnya adalah dikeluarkan dari keanggotaan desa Bayung Gede.

Penjatuhan sangaskara danda.

Pelaku perkawinan Gamia Gamana yaitu tidak diperbolehkan untuk melakukan persembahyangan di Pura-pura yang ada di Desa terutama Pura Puseh dan Pura Desa, tetapi masih tetap diperbolehkan sembahyang di Pura Dalem Setra di Desa Bayung Gede.

Pelaku perkawinan Gamia Gamana diwajibkan untuk melakukan Maprayascita, yaitu merupakan bentuk prosesi keagamaan yang bertujuan untuk menetralsir dari terjadinya ketergangguan keseimbangan wilayah bila mengalami suatu delik adat tertentu yang dapat merusak tatanan kehidupan secara magis pada kehidupan masyarakat dari keadaan yang kotor (leteh). Prayascita merupakan banten (sarana) yang digunakan untuk membersihkan atau menyucikan pikiran sebelum melaksanakan upacara-upacara suci. Dalam tradisi Hindu di Bali, Prayascita dipakai dalam upacara Yadnya dengan tujuan untuk mengembalikan alam pikiran yang kotor dan dapat diarahkan kembali menuju “citta”. Pikiran yang suci dan netral itulah yang disebut dengan “citta”. Jika sudah ditarik dengan dorongan hawa nafsu maka disebut “manah”. Namun jika dapat membedakan baik dan buruk dalam pikiran itu disebut “wiweka”. Dengan “wiweka”, pikiran dapat diarahkan kembali menuju “citta”. Banten prayascita termasuk banten yang memiliki mutu kedewataan (Daiwi Sampad), oleh karena itu Banten prayascita berfungsi sebagai pembersihan dan merupakan simbol yang mengandung nilai religius. Banten Prayascita selalu disertai dengan banten Byakala atau banten Durmangala. Prayascita sebagai lambang penyucian rohani, Byakala sebagai lambang penyucian jasmani. Pembersihan ini dilakukan oleh prajuru desa bersama-sama dengan krama desa. Biaya yang dikeluarkan untuk upacara tersebut dibebankan kepada pelaku pelanggaran dan juga di tanggung oleh Desa Adat.

Prajuru atau Jro Bayan serta Kelihan Desa memiliki peran penting dalam tata kehidupan masyarakat desa, terutama dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan persoalan yang terjadi di lingkungan warga, serta menjadi penghubung antara aturan adat dan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat. Dalam struktur kelembagaan desa, mereka dipandang sebagai figur yang memiliki kewibawaan dan tanggung jawab untuk memastikan setiap kegiatan kemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Prajuru atau Jro Bayan serta Kelihan Desa berperan sebagai:

1. Hakim perdamaian desa, yaitu hakim yang menyelesaikan permasalahan di desa secara perdamaian, melalui paras-paros menurut hukum adat yang berlaku.
2. Fasilitator yaitu pihak ke tiga yang memberikan nasihat serta petunjuk terhadap orang yang akan melakukan Perkawinan Gamia Gamana.
3. Penjatuhan sanksi adat (Sangaskara Danda). Prajuru memberikan hukuman mulai dari denda berupa uang/sarana upakara, kewajiban membayar biaya upacara pembersihan desa, hingga sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat atau dikeluarkan dari keanggotaan desa adat.
4. Pemulihan Spiritual Desa Prajuru Desa memimpin pelaksanaan upacara ritual pembersihan desa (seperti Prayascitta Gumi). Hal ini dilakukan untuk menetralsir wilayah dari pencemaran akibat perbuatan yang melanggar kesusilaan dan mengembalikan keseimbangan kosmis (sekala-niskala).

Kedudukan Sosial Masyarakat Yang Melakukan Perkawinan Gamia Gamana Di Desa Bayung Gede Kabupaten Bangli

Dalam kehidupan masyarakat Bali, hukum adat memegang peranan penting dalam menata tatanan sosial sekaligus menjaga keteraturan hubungan antarwarga. Desa adat sebagai institusi sosial memiliki kewenangan untuk menetapkan norma dan aturan yang harus dipatuhi warga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan bukan semata-mata urusan privat antara dua individu, melainkan menyangkut keluarga besar, garis kekerabatan, serta keberlanjutan hubungan sosial dalam komunitas adat.

Di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kehidupan masyarakat tidak hanya berjalan berdasarkan kebutuhan individu, melainkan ditata oleh sistem nilai adat yang telah lama dipertahankan. Adat berfungsi sebagai pedoman perilaku, penata relasi sosial, sekaligus mekanisme penyelesaian persoalan yang terjadi di antara warga. Dalam konteks tersebut, perkawinan menjadi salah satu peristiwa yang sangat penting, karena perkawinan bukan sekadar urusan dua orang, melainkan juga menyangkut keluarga besar, garis keturunan, serta keharmonisan hubungan dalam komunitas adat. Karena itu, setiap proses perkawinan idealnya mengikuti aturan yang berlaku di desa adat. Ketika sebuah perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan adat, maka akan muncul konsekuensi sosial dan hukum adat, yang dalam kajian ini disebut sebagai delik adat. Pelaksanaan perkawinan diharapkan sesuai ketentuan yang berlaku dalam desa adat. Namun dalam praktiknya, terdapat perkawinan yang dikategorikan sebagai pelanggaran delik adat, salah satunya adalah perkawinan Gamia Gamana. Perkawinan ini dipandang sebagai tindakan yang tidak memenuhi standar prosedural atau aturan adat tertentu, sehingga berdampak pada kedudukan sosial pelaku dan keluarganya dalam komunitas. Perkawinan Gamia Gamana dipahami oleh masyarakat sebagai perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan adat tertentu, sehingga dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang melanggar delik adat. Pelanggaran tersebut umumnya memunculkan problem

sosial karena dianggap mengganggu tata tertib desa adat dan melemahkan kepatuhan warga terhadap norma yang disepakati bersama. Oleh sebab itu, kedudukan sosial masyarakat yang melakukan perkawinan Gamia Gamana menjadi sorotan, baik oleh keluarga, banjar, maupun perangkat adat setempat. Kedudukan sosial di sini dapat dipahami sebagai posisi seseorang atau keluarga dalam struktur sosial komunitas. Secara umum, pelanggaran delik adat berdampak pada perubahan penerimaan sosial. Pada tahap awal setelah perkawinan berlangsung, masyarakat cenderung bersikap hati-hati terhadap pasangan dan keluarga pelaku. Sikap ini lahir dari kekhawatiran bahwa pelanggaran akan memunculkan preseden buruk bagi warga lain, atau mengganggu keseimbangan tatanan adat yang selama ini dijaga. Dalam komunitas yang masih kuat ikatan kolektifnya, kepatuhan adat merupakan ukuran kehormatan sosial. Ketika ketentuan tersebut dilanggar, maka secara sosial kedudukan pelaku dapat menurun karena dinilai belum mampu menempatkan diri sesuai norma yang berlaku. Kedudukan sosial dapat dipahami sebagai posisi seseorang atau kelompok di dalam struktur sosial masyarakat. Posisi ini tercermin melalui bentuk penerimaan, kepercayaan, kesempatan berpartisipasi, serta cara masyarakat memperlakukan pelaku berdasarkan penilaian moral dan kepatuhan terhadap norma. Dalam masyarakat adat, kepatuhan terhadap aturan bukan hanya dianggap sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai indikator kemampuan seseorang menempatkan diri sebagai warga yang bertanggung jawab.

Secara umum, pelanggaran delik adat berdampak pada perubahan penerimaan sosial. Pada tahap awal setelah perkawinan berlangsung, masyarakat cenderung bersikap hati-hati terhadap pasangan dan keluarga pelaku. Sikap ini lahir dari kekhawatiran bahwa pelanggaran akan memunculkan preseden buruk bagi warga lain, atau mengganggu keseimbangan tatanan adat yang selama ini dijaga. Dalam komunitas yang masih kuat ikatan kolektifnya, kepatuhan adat merupakan ukuran kehormatan sosial. Ketika ketentuan tersebut dilanggar, maka secara sosial kedudukan pelaku dapat menurun karena dinilai belum mampu menempatkan diri sesuai norma yang berlaku. Namun demikian, penurunan kedudukan sosial bukan selalu berarti pengucilan permanen. Dalam desa adat, pelanggaran biasanya tidak berhenti pada penilaian moral, melainkan dilanjutkan dengan proses penyelesaian melalui mekanisme adat. Desa adat memiliki otoritas untuk memanggil pihak terkait, melakukan klarifikasi, menilai bentuk pelanggaran, serta menentukan sanksi atau kewajiban adat yang harus dipenuhi. Proses ini penting karena adat tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga bertujuan memulihkan harmoni sosial. Dengan demikian, kedudukan sosial masyarakat yang melakukan perkawinan gamia gemana sangat bergantung pada bagaimana pelaku dan keluarganya merespons proses adat tersebut.

Pelanggaran delik adat mengakibatkan terganggunya legitimasi sosial pelaku. Desa adat biasanya memandang bahwa pelanggaran berarti adanya ketidaksesuaian perilaku dengan norma yang telah disepakati bersama. Karena itu, pelaku dapat kehilangan kepercayaan sosial sementara, yang berdampak pada cara masyarakat. Partisipasi sosial pelaku dapat berkurang. Dalam komunitas yang kuat ikatan kolektifnya, seseorang yang melanggar aturan biasanya tidak langsung diberi peran yang menuntut kepercayaan penuh. Peran dalam kegiatan banjar, gotong royong, atau tugas-tugas adat tertentu dapat ditunda sampai ada kepastian bahwa pelaku bersedia mengikuti proses penyelesaian. Dengan demikian, kedudukan sosial pelaku mengalami penurunan sementara yang bersifat sosial-moral. Perlu ditegaskan bahwa penurunan kedudukan sosial ini bukan semata-mata karena kebencian, tetapi karena

masyarakat berusaha menjaga konsistensi aturan adat. Pelanggaran tidak dipandang sebagai urusan individu saja, melainkan sebagai sesuatu yang memengaruhi stabilitas komunitas. Di sinilah hukum adat berperan menegakkan norma sekaligus menjaga keharmonisan sosial. Walaupun pelaku dapat mengalami penurunan penerimaan sosial pada awalnya, kedudukan sosial tersebut tidak selalu bersifat permanen. Dalam sistem hukum adat, pelanggaran biasanya diselesaikan melalui mekanisme yang melibatkan desa adat dan warga terkait. Proses ini dapat mencakup pemanggilan pihak terkait, musyawarah atau paruman, klarifikasi kejadian, penetapan status pelanggaran, serta penentuan sanksi atau kewajiban adat.

Penyelesaian delik adat menuntut adanya dua hal yakni kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab dan pelaksanaan kewajiban adat yang ditetapkan. Ketika pelaku kooperatif, tidak menolak musyawarah, dan melaksanakan sanksi atau kewajiban adat dengan itikad baik, masyarakat memiliki dasar untuk melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi inilah yang berpengaruh langsung terhadap kedudukan sosial pelaku. Proses pemulihan sosial dapat terlihat dari bertambahnya kesempatan pelaku untuk kembali terlibat dalam kegiatan banjar dan kegiatan adat lainnya. Selain itu, relasi sosial yang sebelumnya cenderung jarak dapat kembali normal. Dengan demikian, kedudukan sosial pelaku bergerak dari posisi kurang diterima menuju posisi yang kembali diakui, selama pelaku mengikuti mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan desa adat. Tingkat kedudukan sosial pelaku dalam komunitas tidak sepenuhnya ditentukan oleh status melanggar atau tidak melanggar. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya pemulihan, antara lain :

1. Itikad baik pelaku dan keluarga, kesediaan untuk mengakui pelanggaran, menerima keputusan desa adat, dan menjalankan kewajiban.
2. Keterlibatan keluarga dalam proses adat, karena perkawinan melibatkan keluarga besar, dukungan keluarga dapat mempercepat pemulihan relasi sosial.
3. Ketaatan dalam memenuhi kewajiban, kepatuhan terhadap keputusan paruman menjadi indikator bahwa pelaku kembali berfungsi sebagai warga adat yang bertanggung jawab.
4. Kemungkinan pengulangan pelanggaran, jika dianggap berulang atau tidak ada penyesalan, masyarakat cenderung mempertahankan jarak sosial lebih lama.
5. Kondisi relasi sosial sebelum kejadian: hubungan kekerabatan dan hubungan sosial yang sudah baik dapat menjadi faktor rekonsiliasi lebih mudah, meski tetap melalui prosedur adat.

Pelanggaran delik adat pada perkawinan gamya gemana tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada keluarga besar. Keluarga dapat mengalami tekanan sosial karena masyarakat memandang tanggung jawab moral berada pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan. Reputasi keluarga dapat menurun di mata warga pada masa-masa awal, dan komunikasi sosial dapat menjadi lebih selektif. Namun, dari sisi lain, proses penyelesaian adat berfungsi sebagai mekanisme pemulihan keharmonisan. Dalam cara pandang masyarakat adat, pemulihan tidak hanya untuk pelaku, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial komunitas agar tidak terus terjadi ketegangan atau ketidakselarasan dalam hubungan antarwarga.

Relevansi antara Teori Perlindungan Hukum dengan fenomena perkawinan Gamia Gamana (perkawinan inses/sedarah terlarang) berpusat pada bagaimana hukum memberikan perlindungan berlapis kepada dua subjek utama yaitu masyarakat umum (dari dampak buruk spiritual dan sosial) serta individu rentan (perempuan dan anak) yang terjebak di dalamnya.

Jika dikaitkan relevansi kedudukan sosial masyarakat yang melakukan perkawinan Gamia Gamana, menurut ahli hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan)

Bentuk perlindungan ini bertujuan agar subjek hukum terhindar dari kerugian. Dalam konteks Gamia Gamana, perlindungan preventif diberikan melalui instrumen aturan tertulis.

- a) Perlindungan Komunal (Hukum Adat). Adanya aturan awig-awig di desa adat Bali berfungsi untuk melindungi desa dari ancaman leteh (kekotoran kosmis). Dengan melarang Gamia Gamana, hukum adat sedang melindungi ketenteraman batin religius seluruh warga agar terhindar dari bencana alam atau disharmoni sosial.
- b) Perlindungan Biologis-Genetis (Hukum Positif). Melalui Pasal 8 UU Perkawinan, negara memberikan perlindungan preventif untuk menjaga kualitas generasi masa depan. Larangan ini melindungi keturunan dari risiko cacat genetik (bawaan) akibat perkawinan sedarah.

Perlindungan Hukum Represif (Penegakan Sanksi)

Jika perkawinan terlarang tersebut terlanjur terjadi, perlindungan hukum represif berfungsi untuk memulihkan keadaan dan memberikan keadilan :

- a) Pemulihan keseimbangan kosmis (Adat). Hukum adat menerapkan sanksi Sangskara Danda (denda adat) dan kewajiban menggelar upacara meprayascita (pembersihan). Ini adalah bentuk perlindungan represif untuk memulihkan kesucian wilayah desa adat yang tercemar akibat pelanggaran tersebut.
- b) Pembatalan status yuridis (Negara). Lembaga peradilan akan membatalkan perkawinan tersebut demi hukum. Negara mengintervensi secara represif untuk melindungi kesucian institusi perkawinan nasional agar tidak dicoreng oleh praktik inses. Relevansi teori ini membuktikan bahwa larangan Gamia Gamana dibuat bukan untuk mengekang manusia, melainkan sebagai perisai perlindungan hukum. Hukum adat Bali menggunakannya untuk melindungi kesucian spiritual komunitas desa, sedangkan hukum nasional menggunakannya untuk melindungi kesehatan genetis masyarakat dan kepastian hak-hak perdata individu yang terdampak di dalamnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Penerapan Sanksi Adat Dalam Perkawinan Gamia Gamana Di Desa Bayung Gede Kabupaten Bangli”, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi adat terhadap perkawinan Gamia Gamana di Desa Bayung Gede merupakan bentuk mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan, ketertiban, serta kesucian nilai adat yang berlaku dalam masyarakat Bali. Prajuru Adat memiliki peran penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penyelesaian permasalahan adat, mulai dari proses pemeriksaan, musyawarah adat, pemberian sanksi, hingga pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat. Sanksi yang diterapkan tidak hanya berupa hukuman sosial seperti pengasingan atau pembatasan hubungan sosial, tetapi juga mencakup kewajiban menjalankan upacara penyucian (maprayascita) sebagai bentuk pemulihan secara niskala. Penerapan sanksi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Bali tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga berfungsi sebagai sarana menjaga keharmonisan hubungan antara manusia, masyarakat, dan nilai religius yang diyakini bersama. Selain itu,

perkawinan Gamia Gamana memberikan dampak terhadap kedudukan sosial pelaku, di mana pelaku dapat mengalami penurunan penerimaan sosial dan kehilangan kepercayaan masyarakat untuk sementara waktu. Namun, melalui kepatuhan terhadap keputusan adat dan pelaksanaan kewajiban adat, pelaku masih memiliki peluang untuk memperoleh pemulihan hubungan sosial dalam komunitas adat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian mengenai perkawinan Gamia Gamana dengan pendekatan multidisipliner, tidak hanya dari perspektif hukum adat, tetapi juga melalui kajian antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan perspektif hak asasi manusia. Penelitian mendatang dapat mengkaji lebih dalam mengenai dampak jangka panjang penerapan sanksi adat terhadap kondisi psikologis pelaku dan keluarganya, terutama dalam konteks perubahan sosial masyarakat modern yang semakin kompleks. Selain itu, penelitian komparatif antarwilayah desa adat di Bali dapat dilakukan untuk melihat perbedaan bentuk penerapan sanksi adat serta faktor yang memengaruhi keberlanjutan praktik tersebut. Kajian berikutnya juga penting untuk mengevaluasi bagaimana hukum adat dapat tetap mempertahankan nilai budaya dan religiusnya tanpa mengabaikan prinsip keadilan, perlindungan individu, serta perkembangan hukum nasional.

REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Aprilianti, & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media.
- Ariawan, I. G. K. (1992). *Eksistensi Delik Hukum Adat Bali dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional*. Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum.
- Artadi, I. K. (2017). *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*. Pustaka Bali Post.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, H. (1995). *Hukum Perkawinan Adat*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Sanksi Adat Istiadat Upacara Adatnya*. Citra Aditya Bhakti.
- Hidayah, K. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Janamijaya, G. (2003). *Eksistensi Desa Pakraman di Bali*. Yayasan Tri Hita Karana Bali.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Madra, I. K., & Sujaya, I. M. (2010). *Hukum Adat dan Sanksi Adat Bali*. Rineka Cipta.
- Margono, S. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Muhammad, A. K. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*.
- Nugroho, S. S. (2013). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Pustaka Iltizam.
- Panetje, G. (2004). *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. CV. Kayumas Agung.
- Parwata, G. O. (2016). *Memahami Hukum Adat dan Kebudayaan*. Pustaka Ekspres.
- Pide, A. S. M. (2015). *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Prenadamedia Group.
- Pudja, G. (1983). *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Mayasari.
- Sastra, G. (2005). *Kala Badeg Sebuah Konsep Pendidikan Seks Pranikah dalam Masyarakat Hindu*. Paramita.
- Setiady, T. (2015). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta.
- Suardana. (2007). Delik dan Sanksi Adat dalam Perspektif Hukum Nasional. In Sudantra & O.

- Parwata (Eds.), *Wicara Lan Pamidanda*. Udayana University Press.
- Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo.
- Sukamto. (1996). *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Supomo, R. (2013). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Balai Pustaka.
- Surpha, I. W. (2002). *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. PT Bali Post.
- Syarifuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Tanjung, H. B. N. (2019). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Proposal, Skripsi, dan Tesis, dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*. Prenada Media Group.
- Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Gunung Agung.
- Wignjodipuro, S. (1985). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT Gunung Agung.